



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE/ 87 /M/VII/2020  
TENTANG MEKANISME PENGHAPUSAN ALUTSISTA TNI**

1. Dasar
  - a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kemhan dan TNI.
  - b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kemhan dan TNI.
  - c. Surat Menteri Pertahanan Nomor B/106/M/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang *Refurbishment* Alutsista TNI.
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangka penghapusan Alutsista TNI berupa KRI, Pesawat Terbang, Senjata, Radar, Alpernika, KAL, Kapal Patkamla, Pesawat Tanpa Awak agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Kepala Unit Organisasi mengajukan permohonan penilaian Alutsista TNI kepada Menteri Pertahanan sebelum mengajukan penghapusan (pemindahtanganan dengan penjualan atau pemusnahan).
  - b. Kemhan menunjuk/membentuk Tim Independen untuk melaksanakan penilaian.
  - c. Setelah melaksanakan kegiatan penilaian, Tim Independen menyusun dan melaporkan hasil penilaian kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan kepada Kepala Unit Organisasi yang mengajukan, Irjen Kemhan dan Dirjen Kuathan Kemhan.
  - d. Apabila ....

- d. Apabila hasil penilaian menyatakan tidak dapat dilaksanakan *refurbishment*, Tim Independen mengajukan rekomendasi untuk dilaksanakan penghapusan kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan kepada Kepala Unit Organisasi yang mengajukan, Irjen Kemhan dan Dirjen Kuathan Kemhan, maka Kepala Unit Organisasi menindaklanjuti dengan mengajukan penghapusan.
  - e. Apabila hasil penilaian menyatakan dapat dilaksanakan *refurbishment*, Tim Independen mengajukan rekomendasi untuk dilaksanakan *refurbishment* kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan kepada Kepala Unit Organisasi yang mengajukan, Irjen Kemhan dan Dirjen Kuathan Kemhan, maka Kepala Unit Organisasi menindaklanjuti dengan menyusun rencana dan mengajukan *refurbishment* melalui kegiatan PLN/PDN/RM sesuai dengan prosedur penganggaran.
  - f. Mohon Kepala Unit Organisasi dapat menyapaikan mekanisme penghapusan Alutsista tersebut kepada satuan jajarannya.
3. Demikian untuk menjadikan perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Juli 2020

Menteri Pertahanan,

ttd

Prabowo Subianto

Kepada Yth:

1. Panglima TNI
2. Kasad
3. Kasal
4. Kasau
5. Sekjen Kemhan

Tembusan:

1. Wamenhan
2. Irjen Kemhan
3. Irjen TNI
4. Dirjen Kuathan Kemhan
5. Kabaranahan Kemhan
6. Aslog Panglima TNI
7. Askomlek Panglima TNI
8. Aslog Kasad
9. Aslog Kasal
10. Aslog Kasau
11. Karoum Setjen Kemhan
12. Dirmat Ditjen Kuathan Kemhan.